

 <p>LONDON SCHOOL of Public Relations Jakarta GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION</p>	<p>STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA</p>	<p>No. Dok: lspr/spmi/std/snp/A.01</p>
	<p>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi: 01 Tanggal: 23 November 2017 Halaman: 1/4</p>

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rino F. Boer	Ketua		
	Dr. Joe Harrianto	Anggota		
	Dr. Adam J. Fenton	Anggota		
	Khotimatus Sholikhati, MA	Anggota		
2. Pemeriksaan	Dr. Rino F. Boer	Ketua Program S2		
	Deddy Irwandi, M.Si	Senior Academic Manager		
3. Persetujuan	Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR	Ketua Senat		
4. Penetapan	Jasa Buana Adji	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Chrisdina, M.Si	Ketua Jaminan Mutu		

	STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA	No. Dok: lspr/spmi/std/snpkm/C.06
		Revisi: 01
	STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Tanggal: 23 November 2017
		Halaman: 1/2

SK YAYASAN (PENETAPAN)

 <p>LONDON SCHOOL of Public Relations Jakarta GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION</p>	<p>STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA</p>	<p>No. Dok: lspr/spmi/std/snp/A.01</p>
	<p>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</p>	<p>Revisi: 01</p> <p>Tanggal: 23 November 2017</p> <p>Halaman: 1/4</p>

SK KETUA (PEMBERLAKUAN)

SK SENAT(PERTIMBANGAN & REKOMENDASI)

<p>1. Visi dan Misi PT</p>	<p>1.1. Visi</p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dan memiliki keterampilan di bidang kehumasan, komunikasi pemasaran, periklanan, komunikasi massa, komunikasi hubungan internasional, dan komunikasi seni pertunjukan, serta menjadi panutan dalam pengembangan ilmu komunikasi dan penerapannya di Indonesia dan internasional.</p> <p>1.2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan pendidikan dan pembelajaran berdasarkan teknologi terkini dan pengetahuan dalam ilmu komunikasi. 2. Memberikan pembelajaran terbaik kepada mahasiswa dan mendukung pembentukan keterampilan dalam keahlian komunikasi 3. Mempersiapkan lulusan yang kompetitif dalam kancah nasional dan internasional 4. Mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi, untuk berkontribusi kepada lingkungan dalam bidang komunikasi massa, dan komunikasi seni pertunjukan. <p>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</p> <p>STIKOM-LSPR JAKARTA berkomitmen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa 2. Memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu komunikasi dan menerapkan kedisiplinan. 3. Memberikan pelayanan yang baik dan jujur dalam membantu mahasiswa pada keperluan administrasi akademik yang menghasilkan kepuasan mahasiswa. 4. Secara terus menerus melakukan evaluasi guna terciptanya perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar (<i>continuous improvement</i>). 5. Mengembangkan civitas akademika, khususnya staf dan dosen untuk dapat memiliki pengetahuan dan loyal, yang terdiri dari orang-orang yang penuh kesadaran dan berorientasi karier dan mengabdikan pada bidang pendidikan.
-----------------------------------	--

	<p>1.4. Nilai-nilai Perguruan Tinggi</p> <p>Guna membentuk lulusan dan tenaga kependidikan dengan budaya, etos kerja, serta kepribadian yang mencerminkan STIKOM LSPR maka nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Percaya pada Tuhan yang maha esa 2. Jujur dalam segala hal 3. Hormat pada sesama 4. Displin 5. Bertanggung jawab 6. Menjunjung tinggi sopan satun 7. Gigih 8. Percaya diri 9. Mandiri 10. Istimewa
<p>2. Rasionale Penetapan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>2.1. Rasionale Eksternal</p> <p>Berdasarkan permen dikti 44 tahun 2015 tentang SN PT bagian ke-2 pasal 5-7 menetapkan kriteria minimal tentang tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2.2. Rasionale Internal</p> <p>Sesuai dengan tujuan dari Program Pasca Sarjana STIKOMI-LSPR Jakarta yaitu melahirkan lulusan dengan kompetensi yaitu. Sikap yang ditunjukkan dengan internasiasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan sosial dan spiritual. Pengetahuan yang ditunjukkan dengan penguasaan konsep teori, metode dan atau falsafah bidang komunikasi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar SPMI</p>	<p>3.1. Perumusan</p> <p>Perumusan Standar kompetensi lulusan dilakukan oleh tim Adhoc serta ditetapkan oleh SK Ketua STIKOM LSPR serta diketuai oleh Direktur Pascasarjana beserta anggotanya.</p> <p>3.2. Penetapan</p> <p>Ketua STIKOM LSPR menetapkan Standar Kompetensi Lulusan yang didasari oleh badan hukum negara yaitu Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera melalui SK Yayasan.</p> <p>3.3. Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan Standar Kompetensi lulusan dilaksanakan oleh Direktur Pascasarana LSPR.</p>

	<p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan Standar kompetensi lulusan dilakukan oleh tim auditor melalui kegiatan audit mutu internal di bawah pengawasan dan pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan Standar kompetensi lulusan dilakukan oleh Direktur Pascasarjana dibawah pengendalian ketua Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan proses audit mutu internal.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar kompetensi lulusan dilakukan oleh Ketua STIKOM LSPR bersama-sama dengan Ketua Penjaminan Mutu.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Tidak ada definisi istilah teknis pada bagaian ini</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar kompetensi lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STIKOM LSPR bersama dengan Direktur Pascasarjana LSPR berkewajiban memastikan STIKOM LSPR memiliki Standar kompetensi lulusan sesuai dengan kriteria minimal tentang tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang tertuang dalam PERMENRISTEKDIKTI-NOMOR-44-TAHUN-2015-TENTANG- SN PT bagian ke-2 pasal 5- pasal 7. 2. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan dijadikan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. 3. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi. 5. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan kemampuan sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 6. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan kemampuan pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa,

	<p>penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>7. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan kemampuan keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup keterampilan umum dan khusus.</p> <p>8. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, seperti berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>9. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan diatur dengan Peraturan Menteri.</p>
--	---

6. Indikator ketercapaian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			N	N+1	N+2	N+3	N+4
	5.1.	Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	50%	90%	100%	100%	100%
	5.2	Tersedianya rumusan capaian pembelajaran lulusan	80%	100%	100%	100%	100%
	5.3	Tercapainya rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	Tercapainya kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mencakup:					

		1. Proses pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
		2. Pengalaman kerja	80%	100%	100%	100%	100%
		3. Pengabdian kepada masyarakat	50%	90%	100%	100%	100%
	5.5	Adanya penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang diatur dengan Peraturan Menteri.	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan	Sasaran/Indikator Pencapaian		Strategi Pencapaian				
	Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan		Melakukan sosialisasi dan monitoring pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan				
	Tersedianya rumusan capaian pembelajaran lulusan		Merumuskan target capaian pembelajaran lulusan dibawah Direktur Pascasarjana .				
	Tercapainya rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.		Membuat rumusan target capaian pembelajaran lulusan sesuai standar KKNi dibawah Direktur Pascasarjana .				
	Tercapainya kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mencakup:						
	1. Proses pembelajaran		Membuat silabus, membuat rubrik penilaian matakuliah, dll .				
	2. Pengalaman kerja		Meminta bukti pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.				
	3. Penelitian/ Pengabdian kepada masyarakat		Meminta bukti terlibat dalam kegiatan yang bersifat kajian ilmiah baik penelitian atau pengabdian masyarakat.				

<p>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> a. SOP b. WI c. Formulir d. Academic Handbook 2. Bukti dokumen <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil Kegiatan Akademik
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumen manajemen b. Dokumen Kegiatan Akademik 4. Referensi eksternal <ol style="list-style-type: none"> a. Permen Dikti no.44 Tahun 2015